



GUBERNUR SUMATERA SELATAN
KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 902 /KPTS/DIS.PUBMTR/2021

TENTANG

**PENETAPAN RUAS JALAN DALAM JARINGAN PRIMER MENURUT
STATUSNYA SEBAGAI JALAN PROVINSI**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** : bahwa sesuai ketentuan Pasal 62 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan, Gubernur menetapkan status suatu ruas jalan sebagai jalan provinsi dengan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Ruas Jalan dalam Jaringan Primer Menurut Statusnya Sebagai Jalan Provinsi;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);

7. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 248/KPTS/M/2015 tentang Penetapan Ruas Jalan dalam Jaringan Jalan Primer Menurut Fungsinya sebagai Jalan Arteri (JAP) Jalan Kolektor-1 (JKP-1);
8. Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 46) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020 Nomor 17);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Ruas Jalan dalam Jaringan Primer Menurut Statusnya sebagai Jalan Provinsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Ruas jalan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu akan ditinjau secara berkala setiap 5 (lima) tahun sesuai dengan tingkat perkembangan wilayah provinsi.
- KETIGA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 129/KPTS/DIS PU BM/2016 tentang Penetapan Status Ruas-ruas Jalan sebagai Jalan Provinsi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 31 Desember 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI di Jakarta
3. Menteri Perhubungan RI di Jakarta
4. Menteri Keuangan RI di Jakarta
5. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas RI di Jakarta
6. Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI di Jakarta
7. Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI di Jakarta
8. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
9. Bupati/Walikota se-Sumatera Selatan di tempat
10. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
11. Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Selatan di Palembang